

3. FUNGSI KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Kondisi umum kepegawaian TA. 2019 yaitu jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai periode akhir bulan Desember 2019 sebanyak 41.752 orang. Dari jumlah PNS tersebut diatas, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 1.768 orang dari jumlah formasi jabatan sebanyak 2.235 (masih kosong 467). Adapun untuk jabatan fungsional tertentu sebanyak 28.568 orang dan jabatan pelaksana sebanyak 11.416 orang. Komposisi jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut: berpendidikan SD sebanyak 356 orang (0,9%), SMP sejumlah 693 orang (1,7%), SLTA sejumlah 4.606 orang (11%), D.I sejumlah 75 orang (0,2%), D.II sejumlah 74 orang (0,2%), D.III sejumlah 2.571 (6,2%), S1 sejumlah 26.782 orang (64,1%), S2 sejumlah 6.551 orang (15,7%) dan S3 sejumlah 44 orang (0,1%).

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, yang ditindaklanjuti dengan Permen PAN dan RB nomor 13 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengisian JPT secara terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah, untuk tahun 2019, telah dilaksanakan Seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (hasil seleksi terbuka), yang dilaksanakan pelantikan pada bulan Mei 2019 dan pelaksanaan pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas (Struktural Eselon III dan IV) pada bulan Juli 2019.

Untuk mendukung peningkatan kualifikasi SDM PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah diberikan kesempatan untuk mengikuti tugas belajar dan ijin belajar. Pada tahun 2019, minat PNS Pemprov Jateng mengikuti tugas belajar dan ijin belajar masih cukup tinggi, khusus untuk ijin belajar lebih banyak diminati oleh para guru dan widyaiswara. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan minat PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendidikan relatif baik dalam upaya meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerjanya. Peminat Tugas Belajar sebanyak 10 orang (1 S3 dan 9 S2) dan Ijin Belajar sebanyak 158 orang (5 S3 dan 153 S2).

Kebijakan strategis yang ditetapkan dalam Tahun 2019 yaitu guna penyempurnaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkenaan dengan pemenuhan rasa keadilan yang disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Gubernur nomor 57 tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019.

Prestasi/penghargaan yang di peroleh pada tahun 2019, antara lain:

1. Penghargaan BKN Awards 2019 dengan kategori Penilaian Kompetensi Tingkat Provinsi Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Penghargaan Kantor Regional I BKN kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa tengah dalam rangka "Menjadi Pilot Project Implementasi Aplikasi SEMAR (Sistem Elektronik Manajemen ASN Terekonsiliasi).

3. Penghargaan dari LAN RI sebagai Pemerintah Daerah Terbaik I dalam Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019 dengan tema "Learning Center For The 4th Industrial Revolution";

a. Realisasi Indikator Kegiatan Program.

Untuk mengembangkan sumber daya kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui 4 program, yaitu Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi, Pengembangan Kompetensi ASN dan Sertifikasi Kompetensi ASN yang terdistribusi ke dalam 13 (tiga belas) indikator kinerja program. Perincian dengan tingkat ketercapaian dari 13 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan L-I.C.3.1-3.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan L-I.C.3.1-3 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah memiliki 6 indikator, tingkat ketercapaiannya sangat tinggi (100%); 2) Program Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi memiliki 2 indikator, tingkat ketercapaiannya sangat tinggi (100%), 3) Program Pengembangan Kompetensi ASN memiliki 4 indikator, tingkat ketercapaiannya sangat tinggi (100%), dan 4) Program Sertifikasi ASN memiliki 1 indikator, tingkat ketercapaiannya sangat tinggi (100%).

Secara keseluruhan, dari 13 indikator seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	6	6	-	-	-	-
2	Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi	2	2	-	-	-	-
3	Pengembangan Kompetensi ASN	4	4	-	-	-	-
4	Sertifikasi Kompetensi ASN	1	1	-	-	-	-
Jumlah		13	13				

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, memiliki 6 indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu: Persentase layanan administrasi kepegawaian dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase penanganan kasus kepegawaian dengan realisasi 100% sesuai dengan target; Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar dengan realisasi 20% sesuai target; Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya dengan realisasi 20% sesuai target; dan Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi dengan realisasi 20% sesuai dengan target.

Manfaat program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, yaitu Kompetensi dan Kualifikasi SDM Aparatur yang meningkat melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana indikator kinerja program yaitu jumlah PNS yang mengikuti diklat, Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar.

Program Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi, memiliki 2 indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu: Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan dengan skor 3,5% sesuai target; dan Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti dengan realisasi 76% sesuai target.

Manfaat Penyelenggaraan program Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi yaitu untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh ASN. Penjaminan mutu pengembangan kompetensi akan memastikan pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan stansdar mutu yang telah ditetapkan.

Program Pengembangan Kompetensi ASN, memiliki 4 indikator kinerja program, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, antara lain: Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS dengan realisasi 100% sesuai dengan target, Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial dengan realisasi 100% sesuai dengan target , Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional dengan realisasi 100% sesuai dengan target dan Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis dengan realisasi 100% sesuai dengan target.

Penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi ASN mempunyai manfaat yaitu meningkatnya kompetensi SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana indikator kinerja program yaitu jumlah PNS yang mengikuti diklat.

Program Sertifikasi Kompetensi ASN, memiliki indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase PNS yang lulus uji kompetensi dengan realisasi 82,57% dari target 90%.

Manfaat Penyelenggaraan program Pengembangan Sertifikasi Kompetensi ASN yaitu kompetensi SDM Aparatur yang meningkat sesuai jumlah PNS yang memiliki sertifikat kompetensi.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Anggaran Urusan urusan Kepegawaian dan Diklat di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp222.600.272.000,00 dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp112.022.784.000,00 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp110.577.488.000,00 yang terdistribusi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai pelaksanaan 4 program dengan realisasi fisik sebesar 92,81% dan keuangan 77,56%.

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp23.530.202.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 67,17% dan keuangan 63,61%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng dengan keluaran Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) yang mengikuti Hasil Seleksi Promosi Terbuka sebanyak 19 orang; Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan keluaran tersusunnya dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan sebanyak 1 dokumen; Kegiatan Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitas Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dengan keluaran terselesaikannya SK CPNSD dan SK PNSD sebesar 100%; Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah dengan hasil terciptanya aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg sebanyak 5 aplikasi; dan Kegiatan Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional dengan keluaran Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional sebanyak 330 orang.

Program Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi, alokasi anggaran sebesar Rp2.205.212.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 79,26%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu: Kegiatan Perencanaan Pengembangan Kompetensi dengan keluaran OPD/Kab/Kota yang melakukan Analisis Pengembangan Kompetensi sebanyak 36 OPD, jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan sebanyak 47 dokumen, dan 7 orang Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya; Kegiatan Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi dengan keluaran tersusunnya dokumen pemeliharaan standar mutu sebanyak 1 dokumen, tersusunnya dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan sebanyak 60 dokumen dan tersusunnya Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan sebanyak 2 dokumen.

Program Pengembangan Kompetensi ASN, alokasi anggaran sebesar Rp84.117.622.000 dengan realisasi fisik 99,73% dan keuangan 81,47%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS dengan keluaran peserta yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 7.625 orang; Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dengan keluaran 439 peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis inti, 341 peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis pilihan dan 639 peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum; Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dengan keluaran 420 peserta yang mengikuti pelatihan pembentukan jabatan fungsional, 177 peserta yang mengikuti pelatihan penjurangan jabatan fungsional, 150 peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional; Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan keluaran 80 peserta yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial, 104 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. II , 197 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. III dan 360 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV.

Program Pengembangan Sertifikasi Kompetensi ASN, alokasi anggaran sebesar Rp724.452.000 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 71,46%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu: Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi dengan keluaran 3 jenis kualifikasi yang dimiliki Asessor dan 5 jenis Skema Sertifikasi yang dilaksanakan dan Kegiatan Uji Kompetensi dengan keluaran 250 ASN yang mengikuti uji kompetensi.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.C.3.1-7.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ A. TA. 2018 untuk urusan kepegawaian untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan BPSDM Provinsi Jawa Tengah adalah diperlukannya integrasi data kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan SAPK-BKN serta diperlukan data Kepegawaian PNS Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang akurat, diperlukan Standar Mutu Pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang Berbasis Kompetensi dan dibuat Peta Kompetensi ASN yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi maupun peta sasaran peserta sertifikasi kompetensi bagi ASN. Hal ini sudah ditindaklanjuti pada bulan Juli 2019, diselenggarakan Rapat Koordinasi/Workshop implementasi web service SAPK-BKN dengan peserta Kabupaten/Kota dalam rangka integrasi data simpeg dan SAPK-BKN. Dalam pelaksanaan rakor/workshop ini telah berhasil melakukan koneksi satu arah integrasi data SAPK dengan Simpeg Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu menampilkan data kepegawaian dari SAPK kepada Simpeg masing-masing Kabupaten/Kota dan Penyusunan draft Perjanjian kerjasama (PK) antara BKN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran data dan informasi kepegawaian.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih terdapat kekosongan jabatan pengawas Kasubag TU SMA/SMK s.d saat ini sebanyak 403 jabatan;
- 2) Ditemukan adanya 13 orang Pejabat Administrator dan Pengawas yang sakit dan belum dapat diberhentikan, terkendala belum adanya Tim Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang mendapat sertifikasi dari Kemenkes untuk melakukan test kesehatan;
- 3) Belum akuratnya Peta Kompetensi ASN yang menjadi Dasar Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi;
- 4) Peta Sasaran Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN belum di update secara berkala;
- 5) Belum Seluruhnya Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Berbasis Kompetensi.

Solusi

- 1) Penyesuaian proses mekanisme untuk pengisian kekosongan tersebut;
- 2) Provinsi perlu mengajukan usulan Tim Kesehatan ke Kemenkes untuk mendapatkan rekomendasi menjadi Tim Kesehatan guna melakukan test kesehatan di maksud;
- 3) Updating Peta Kompetensi ASN yang menjadi Dasar Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi;
- 4) Updating Peta Sasaran Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN;
- 5) Peningkatan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Berbasis Kompetensi.